



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

RENCANA ASURANSI WAJIB THIRD PARTY LIABILITY KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025

Monika Suhayati
Analisis Legislatif Ahli Madya
monika.suhayati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Asuransi *third party liability* (TPL) akan diwajibkan untuk semua kendaraan bermotor, yang berarti setiap pemilik kendaraan harus membayar premi asuransi. Asuransi TPL ini akan memberikan perlindungan terhadap tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga. Rencananya, asuransi TPL ini akan menjadi bagian dari kewajiban membayar premi Jasa Raharja. Penerapan asuransi ini salah satunya diakibatkan oleh tingginya korban kecelakaan pada tahun 2023 yang mencapai 148.000 kasus berdasarkan data Korp Lalu Lintas (Korlantas). Selain itu, berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), pembayaran klaim kendaraan bermotor mencapai Rp7 triliun pada tahun 2023.

Kewajiban pemakaian asuransi TPL akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP) sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam Pasal 52 angka 15 tentang Program Asuransi Wajib. AAUI menyatakan bahwa PP mengenai asuransi wajib ini kemungkinan akan diterbitkan pada tahun 2025. Sebagaimana diatur dalam UU P2SK, peraturan pelaksanaan UU P2SK paling lambat diterbitkan dua tahun setelah diundangkannya UU P2SK, artinya paling lambat 12 Januari 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, menyatakan PP yang mengatur mengenai asuransi wajib sedang dalam pembahasan. Pengaturan dalam PP diharapkan memberikan fleksibilitas bagi OJK untuk mengatur lebih detail terkait dengan asuransi wajib melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Asuransi wajib ini akan meliputi asuransi kendaraan umum hingga asuransi saat *big event* yang melibatkan orang banyak, seperti pertandingan sepak bola dan konser musik. Asuransi wajib menjadi salah satu program strategis OJK dalam peta jalan atau Roadmap Perasuransian Indonesia 2023-2027.

Wakil Ketua Bidang Teknik 3 AAUI, Wayan Pariama, menjelaskan bahwa asuransi TPL sebenarnya sudah tersedia dari perusahaan asuransi, namun saat ini sebagai perluasan dari asuransi kendaraan *all-risk*. Akan tetapi, untuk asuransi *total loss only*, kebanyakan tidak meliputi TPL. Selain itu, sebagian besar sepeda motor tidak dilindungi asuransi TPL. Asuransi TPL menjadi wajib tidak akan menjadi biaya beban tambahan. Sebagai gambaran, tarif asuransi mobil yang berjalan dihargai kurang lebih sebesar 1% dari nilai pertanggungungan untuk pertanggungungan sampai Rp100 juta. Tarif ini makin murah jika uang pertanggungungan yang dipilih makin besar.

Asuransi TPL, sebaliknya, akan memberikan berbagai manfaat. *Pertama*, memberikan ganti rugi atas kematian atau cedera yang dialami pihak ketiga yang terlibat dalam kecelakaan. *Kedua*, memberikan ganti rugi atas kerusakan aset milik pihak ketiga, bukan aset kita sebagai pemegang polis asuransi. Perusahaan asuransi akan menanggung biaya kerugian atas kerusakan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam polis asuransi. Jadi, jika

kecelakaan melibatkan kendaraan lain, biaya perbaikan mobil pihak ketiga akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Selama ini, kerugian akibat kecelakaan hanya ditanggung oleh korban melalui Jasa Raharja, sedangkan kerusakan barang dan lingkungan akibat kecelakaan tidak mendapatkan penggantian.

Kornelius Simanjuntak, anggota *Supervisory Board* AAUI dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyatakan rencana wajib asuransi TPL dapat mengurangi beban keuangan pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan, yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi swasta. Selain itu, beberapa negara maju seperti Amerika, Inggris, Singapura, Australia, dan Jepang telah menerapkan asuransi TPL. Di negara tetangga, asuransi TPL juga diwajibkan. Misalnya, di Singapura, menurut One Motoring, kendaraan bermotor harus diasuransikan sepanjang periode perpanjangan pajak jalan sebelum pajak tersebut dapat diperpanjang. Di Malaysia, berdasarkan situs BJK, asuransi mobil diwajibkan sesuai dengan Undang-Undang Transportasi Jalan tahun 1987, yang minimal mencakup jaminan atas cedera atau kematian pihak ketiga. Sementara di Thailand, ada kebijakan wajib asuransi *compulsory third party liabilities* (CTPL). Menurut situs AA Insurance, CTPL di Thailand hanya mencakup cedera tubuh dan kematian, tetapi tidak menanggung kerusakan properti.

Atensi DPR

Penerapan asuransi TPL bagi kendaraan bermotor akan memberikan manfaat bagi pemilik kendaraan bermotor maupun bagi pemerintah. Penerapan asuransi TPL di banyak negara membuktikan bahwa asuransi ini penting untuk diterapkan di Indonesia. Asuransi wajib ini baru dapat dilaksanakan apabila PP program asuransi wajib sebagai turunan regulasi UU P2SK telah diterbitkan. Saat ini PP tersebut masih dalam proses penyusunan oleh pemerintah.

DPR RI, dalam hal ini Komisi XI, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, perlu mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan penyusunan peraturan pemerintah yang akan mengatur mengenai program asuransi wajib. Penyusunan peraturan pemerintah ini tetap harus melalui adanya kajian komprehensif atas urgensi penerapan asuransi TPL beserta potensi dampak bagi masyarakat. Penyusunan PP tersebut harus mengacu pada batasan waktu dua tahun setelah diundangkannya UU P2SK.

Sumber

bisnis.com, 16 Mei 2024;
cnbcindonesia.com, 22 dan 23 Mei 2024;
detik.com, 22 Mei 2024;
kontan.co.id, 14 Januari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024